

## **BAB II**

### **KETENTUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan**

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu :

#### 1. Mazhab Antropologi

Antropologi berarti ilmu tentang manusia dan merupakan istilah yang sangat tua. Dahulu istilah ini dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia. Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab

terjadinya kejahatan dengan cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan sebaliknya otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah<sup>20</sup>

Lambroso menyatakan bahwa sebab atau faktor lain yang menyatakan bahwa sebab atau faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah melekat pada pribadi seseorang itu sendiri seperti keturunan, merosotnya sifat atau menderita penyakit (cacat) dengan kata lain faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah bersifat intern, datang dari pribadi masing-masing baik karena keturunan maupun ciri-ciri badaniah tertentu.<sup>21</sup>

a. Antropologi penjahat : pengertian pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus home delinquenes*), seperti halnya negro, mereka dilahirkan demikian. Mereka tidak merupakan predisposisi untuk kejahatan tetapi suatu prodistinasi dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya, sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigma-stigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

---

<sup>20</sup> H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, Hal 65

<sup>21</sup> Romli Kartasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, 1992, Hal 42.

b. Hipothese atavisme : persoalannya adalah bagaimana menerangkan terjadinya makhluk yang abnormal itu (penjahat sejak lahir), dalam memecahkan persoalan tersebut menggunakan hypothese yang sangat cerdas, diterima bahwa orang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah amoral, kemudian dengan berjalannya waktu dapat memperoleh sifat-sifat asusila (moral), maka seorang penjahat merupakan gejala atavistis artinya ia dengan sekonyong- konyong dapat kembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat tetapi dimiliki nenek moyangnya yang lebih jauh (yang dinamakan pewarisan sifat secara jauh kembali).

c. Hipothese pathologi : menyatakan penjahat adalah seorang penderita epilepsy.

d. Tipe penjahat : ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lambroso terlihat pada penjahat, sedemikian sifatnya sehingga dapat dikatakan tipe penjahat, para penjahat dipandang dari tipe mempunyai tanda tertentu, umpamanya isi tengkorak (pencuri) kurang bila dibandingkan dengan orang lain dan kelainan-kelainan pada tengkorak, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak-otak hewan, biarpun tidak dapat ditunjukkan, adanya kelainan penjahat yang khusus, roman mukanya juga lain dari pada orang biasa (tulang rahang lebar,

muka menceng, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang perasaannya dan suka tatto), seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradapannya.<sup>22</sup>

## 2. Mazhab Lingkungan

Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini yaitu A. Lacassagne (1843-1924). Beliau menolak hipotesa atavisme yang dikemukakan oleh Lambroso. Ia merumuskan Mazhab Lingkungan sebagai berikut :

"Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan, kuman adalah si penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang". Dengan kata lain, keadaan sekelilingnya menjadi penyebab kejahatan, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan, maka yang dihukum adalah lingkungan itu dengan cara mengubah dan membebaninya menjadi lingkungan yang baik.

Tokoh penting lainnya dalam mazhab lingkungan ialah Gabriel Tarde (1843-1904) seorang ahli hukum dan sosiologi. Sejak semula ia menentang ajaran antropologi, menurutnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologi, tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Menurutny, kejahatan adalah hasil peniruan. Semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Dalam kenyataannya kita

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 43

mengakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Walaupun kehidupan manusia bersifat khas sekali dapat dipahami bahwa banyak orang dalam kebiasaan oleh keadaan sekelilingnya.<sup>23</sup>

Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan<sup>24</sup>.

### 3. Mazhab Bio-Sosiologis

Mazhab ini dipelopori oleh E. Ferri yang mengatakan bahwa rumusan setiap kejahatan dalam hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting

---

<sup>23</sup> H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Op. Cit*, Hal 66

<sup>24</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta 1982 hal 95

menurutnya adalah individu<sup>25</sup>. Yang dimaksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti apa yang diterangkan oleh Lambroso, yaitu :

- a. Keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut
- b. Bakatnya yang terdapat dalam individu.<sup>26</sup>

Dalam mazhab Bio-Sosiologis ini Ferri memberikan rumusan bahwa tiap-tiap kejahatan = (keadaan sekelilingnya + bakat) dengan keadaan sekelilingnya. Jadi keadaan sekeliling manusia berpengaruh dua kali, yang terdiri dari keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya sehingga pada saat melakukan perbuatan jahat dan dengan bakatnya terdapat diri individu. Hal ini berarti bahwa keadaan sekeliling individu atau lingkungan kerap kali merupakan unsur yang menentukan.

#### 4. Mazhab Spritualis

Mazhab ini mengaitkan antara kejahatan dengan kepercayaan pada agama. Dimana tingkah laku manusia erat sekali hubungannya dengan kepercayaan. Orang yang beragama akan mempunyai tingkah laku yang baik dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. F.A.K. Krauss beranggapan demikian: makin meluasnya pandangan lapisan bawah masyarakat, pengasingan diri terhadap

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal 17

<sup>26</sup> W.A. Bongger, Op. Cit, Hal 97

Tuhan serta pandangan hidup dan pandangan terhadap dunia yang menjadi dasar sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral, adalah merupakan dasar yang hitam dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.<sup>27</sup>

#### 5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono

Menurut Mr. Paul Moedikno Moeliono sebab-musabab kejahatan dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Golongan salahmu sendiri

Golongan ini berpendapat bahwa perbuatan jahat merupakan perwujudan dari kehendak dari pelaku sendiri. Tegasnya apabila kamu melakukan kejahatan maka kejahatan itu adalah salahmu sendiri karena terlepas dari tanggung jawab masyarakat dan pihak-pihak lain.

b. Golongan tiada yang salah

Mengemukakan bahwa herediter biologi kultural lingkungan, bakat + fisik, perasaan keagamaan merupakan faktor terjadinya kejahatan.

c. Golongan salah lingkungan

Aliran ini mengatakan bahwa lingkungan yang salah dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.

d. Golongan kombinasi

Golongan ini menyatakan timbulnya kejahatan karena adanya kombinasi pada diri manusia yaitu ide, ego, dan super ego.

---

<sup>27</sup>H.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Op. Cit*, Hal 68.

#### e. Golongan dialog

Golongan ini menyatakan manusia senantiasa berdialog dengan lingkungan. Karena manusia berdialog dengan lingkungan, maka ia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Mempengaruhi lingkungan maksudnya memberi struktur pada lingkungan sedangkan dipengaruhi lingkungan maksudnya manusia yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan<sup>28</sup>.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah :

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.
2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang

---

<sup>28</sup> H.M.Ridwan & Ediwarman, *Op. Cit*, Hal 68-73.



konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.

3. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.

4. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> [www. Balitbangjateng. go. id/ kegiatan/ penelitian 2008/ b1\\_kkn.pdf](http://www.Balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian/2008/b1_kkn.pdf), diakses tanggal 2 November 2013, pukul 18.00 WIB.

## **B. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan**

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 - 377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

### 1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.

Pasal 372 KUHP menyatakan " Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-"

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

#### a. Unsur-unsur objektif, adalah :

- Perbuatan memiliki.
- Sesuatu benda.
- Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
- Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

#### b. Unsur-unsur subjektif, adalah :

- Dengan sengaja.

- Dan melawan hukum.<sup>30</sup>

## 2. Penggelapan ringan ( Lichte Verduistering )

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250,-. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa " Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah :

a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.

b. Unsur-unsur yang meringankan, yaitu :

-Bukan ternak.

-Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Adam chazawi *kejahatan terhadap harta benda*, bayumedia malang 2003 hal 70

<sup>31</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 361980, Hal 40

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan " yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi " Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedangkan binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak<sup>32</sup>. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu.

### 3. Penggelapan dengan pemberatan ( *Gequaliviceerde Verduistrling* )

Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.<sup>33</sup>

Pasal 374 mengatakan bahwa" Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun"

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

#### a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok ( Pasal 372)

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993, Hal 105.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 85

b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh :

- Karena ada hubungan kerja.
- Karena mata pencaharian.
- Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.<sup>34</sup>

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun"

Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah :

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu :

- Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.

---

<sup>34</sup> Ibid hal 86

- Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan<sup>35</sup>.

#### 4. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya ( Pasal 376 ayat 1 KUHP).
2. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat 2 KUHP).<sup>36</sup>

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam

---

<sup>35</sup> H.A.K Moch. Anwar, *Op. Cit*, Hal 38.

<sup>36</sup> Adam Chazawi, *Op. Cit*, Hal 94.

hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan**

Tindak pidana penggelapan seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatur di dalam KUHP Pasal 372-377. Rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan rumusan tindak pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karena itu, di dalam membahas rumusan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan maka tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP. Di atas telah diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, oleh karena itu sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan jabatan, akan dibahas terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok. Unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif, terdiri dari :

a. Perbuatan memiliki

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.<sup>37</sup> Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.<sup>38</sup>

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan

---

<sup>37</sup> H.A.K. Moch. Anwar, Op. Cit, Hal 35

<sup>38</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, Hal 72



barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki.<sup>39</sup>

Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.<sup>40</sup>

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

---

<sup>39</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, Hal 35.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 73

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain.
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum)<sup>41</sup>

b. Unsur objek kejahatan sebuah benda

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 76

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.<sup>42</sup>

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu melainkan

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 77

siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.<sup>43</sup> Arres HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di suatu tempat, diambilnya kemudian timbul niat untuk menjualnya, lalu menjualnya.<sup>44</sup>

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan mana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan, serta meresahkan masyarakat secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.<sup>45</sup> Hubungan yang nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaannya pelaku bukan karena suatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan

---

<sup>43</sup> H.A.K. Moch. Anwar, Op. Cit, Hal 36

<sup>44</sup> ibid Hal 78.

<sup>45</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 12.

dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.<sup>46</sup> Di samping itu harus juga diketahui oleh pelaku bahwa barang yang dikuasainya itu bukan karena kejahatan. Sebagai contoh, jika B dititipkan sebuah radio hasil pencurian yang dilakukan oleh A dan B menjual radio itu kemudian maka dalam hal ini harus terlebih dahulu dilihat sikap batin B. Sikap batin yang dimaksud adalah apakah B ketika menjual radio hasil pencurian itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa radio itu adalah hasil pencurian, jika B sudah mengetahui sebelumnya maka B tidak dapat dikatakan melakukan penggelapan, tetapi dapat disebut melakukan kejahatan penadahan (Pasal 480 KUHP). Namun, apabila B tidak menyadari hal tersebut maka B barulah dapat dikatakan melakukan penggelapan, karena B telah dianggap melakukan perbuatan memiliki. Unsur-unsur Subjektif, terdiri dari :

- a. Unsur kesengajaan

---

<sup>46</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, Hal 36.

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
2. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.

3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>47</sup>

b. Unsur melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk hukum tertulis.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 82.

<sup>48</sup> *ibid*

Uraian di atas adalah merupakan penjelasan unsur-unsur yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok. Sedangkan di dalam penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat maka unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok di atas ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan petindak. Faktor-faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan.

Unsur-unsur yang memberatkan itu adalah :

a. Hubungan kerja

Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya, misalnya pelayan toko terhadap pemilik toko ataupun karyawan PT terhadap anggota direksi PT. Dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahannya itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16-2-1942 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas.



b. Mata pencaharian/ jabatan (beroep)

Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, juga diterjemahkan karena jabatan atau dengan pekerjaan. Dalam hal ini maka terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Seorang bendahara yang merupakan pengurus keuangan dari suatu perusahaan mempunyai hubungan menguasai antar dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya dikarenakan jabatan yang dimilikinya. Namun apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya digunakan untuk keperluan sehari-hari maka telah terjadi penggelapan dalam hal ini.

c. Mendapat upah khusus

Maksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapatkan suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai sesuatu benda. Sebagai contoh seorang pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, akan tetapi barang tersebut digelapkan oleh pekerja tersebut hal ini termasuk dalam penggelapan dengan pemberatan dikarenakan barang yang digelapkan tadi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, Hal 88

#### **D. Tinjauan Umum tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.**

a. Pengertian Putusan dan Isi Putusan Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAPidana, bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh- sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- Jika hal tersebut pada tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>50</sup>.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

---

<sup>50</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* , 2002:hal 347

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Rumusan Van Bemellen yaitu ” putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” .<sup>51</sup>

### 2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”. Sehingga putusan pelepasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti.
- Perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

### 3. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum ( Vrijspraak). Bebas dari segala tuntutan hukum sehingga terdakwa bebas dari pemidanaan. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu ”

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002:hal281

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Van Bemellen berpendapat, bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya<sup>52</sup>. Macam-macam Putusan Bebas ( *vrijspraak* ) Dalam praktek peradilan, putusan bebas dibagi menjadi :

a. Putusan bebas Murni ( de “zuivere *vrijspraak*” )

Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti<sup>53</sup>. Pandangan Mahkamah Agung, bahwa hanya pembebasan murnilah yang tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan kasasi.<sup>54</sup>

b. Putusan Bebas Tidak Murni ( *niet zuivere *vrijspraak** )

Oleh Prof. Van Bemellen pernah diajukan beberapa putusan bebas tidak murni, yang mestinya bersifat lepas dari segala tuntutan hukum. Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan,

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, Op cit hal 282

<sup>53</sup> Andi Hamzah, Loc cit hal 282

<sup>54</sup> Oemar Seno Adjie, Hukum Hakim Pidana 1985:hal 163

sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti.<sup>55</sup> Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak bisa diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas, dan masih membuka untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi terhadap putusan bebas tidak murni. Maka yurisprudensi ini dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengadakan pemeriksaan terhadap putusan bebas tidak murni. Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut :

- Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.

- Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya.<sup>56</sup>

- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (de "vrijskpraak op grond van doelmatigheid"), pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.

- d. Pembebasan yang terselubung ( de "bedekte vrijskpraak " ), pembebasan yang dilakukan dimana hakim telah mengambil keputusan tentang

---

<sup>55</sup> Oemar Seno Adjie, Op cit hal 198

<sup>56</sup> Lock cit hal 167

”feiten” dan menjatuhkan putusan ”pelepasan dar tuntutan hukum”, padahal putusan tersebut berisikan suatu” pembebasan secara murni”<sup>57</sup>.

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Putusan lepas dari segala tuntutan hukum( onslag van rechtvervolging ), yang dinamai juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Dimana putusan tersebut masuk ke dalam putusan bebas tidak murni. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah suatu pembebasan. Pengadilan berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ( Pasal 191 KUHAP ). Bebas tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Lepas dari segala tuntutan hukum bisa dikatakan ada, apabila dalam suatu dakwaan unsur dari delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim menafsirkan dan memandang dakwaan tersebut tidak terbukti secara kurang tepat. Tertutup kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi dapat diajukan kasasi .<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, Op cit hal 282

<sup>58</sup> Andi Hamzah , *Asas-Asas hukum pidana*, 2002, hal 292

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keadaan sebaliknya juga dimungkinkan yakni apabila dalam mengadili fakta-fakta membebaskan tuduhan-tuduhan dimana sebenarnya terdapat pembebasan yang terselubung (*bedekte vrijpraak*).<sup>59</sup>

## **E. Penyertaan**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>60</sup> Sementara menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- 1). Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2). Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- 3). Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

---

<sup>59</sup> *ibid*

<sup>60</sup> Wirjono prodjodikro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, 2003, hal 117

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allden dader*<sup>61</sup>.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Menurut Adami Chazawi (2011:80-82) bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

### a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya.

---

<sup>61</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* 2008, hal 55



Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger)

Menurut Adami Chazawi pleger adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.<sup>62</sup>

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Menurut Kanter

---

<sup>62</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 2011 hal 85 2002 hal 342

dan Sianturi, penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuan, kekeliruannya atau dipaksa<sup>63</sup>. Sementara menurut Wirjono Projodikoro, menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).<sup>64</sup>

c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger)

Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana. Pendapat beberapa ahli tentang medepleger adalah:

1. Menurut Mvt: Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

---

<sup>63</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sinanturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya* 2002 hal 141

<sup>64</sup> Wirjono Projokodikro, *Asas-Asas hukum pidana di indonesia*, 2003 hal 118

2. Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana”itu ada tiga kemungkinan: - Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras. - Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu. - Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi. <sup>65</sup>

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur:Uitlokker)

Adami Chazawi (2011:112), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga auctor intelektualis), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini

---

<sup>65</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sinanturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, 2002 hal 238

selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah: - Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari

- a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Caranya, ialah: Dengan memberikan sesuatu; Dengan menjanjikan sesuatu; Dengan menyalahgunakan martabat; Dengan kekerasan; Dengan ancaman; Dengan penyertaan; Dengan member kesempatan; Dengan memberikan saran; Dengan memberikan kekurangan; - Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:

- a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:
  - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
  - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
  - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);dan
  - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.

b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.

c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur

d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya). dan Kelima, adalah orang yang dianjurkan adalah orang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

e. Pembantuan (Medeplichtige)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari urain undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau

mewujudkan kejahatan<sup>66</sup>. Menurut MVT, hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya” Dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat M.H. Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2005:83), yang menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. Simons (Laden Marpaung, 2005:83), menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut:

- Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun

---

<sup>66</sup> Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 2011 hal 85 2002 hal 232

ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

- Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Semua yang telah diuraikan diatas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat” Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain seperti dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP. Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga dari si pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.

4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya.<sup>67</sup>

### 3. Perlunya Penyertaan Dipidana

Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksud dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Sebagai contoh pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan.

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun”.

Jelas yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang, dan orang ini hanya satu. Begitupun pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam rumusan Pasal 338 KUHP yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah orang, dan orang ini hanya satu orang. Apabila semata-mata berdasarkan rumusan Pasal 338 tadi, maka jika terjadi pembunuhan misalnya contoh sederhana dimana B membantu memegang Y agar tidak melawan, sehingga A dengan leluasa membacok korban sehingga korban meninggal, maka B tidak dapat dipidana karena apa yang dilakukan B dalam kasus pembunuhan tersebut tidak memenuhi rumusan pembunuhan 338, dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur perbuatan tersebut. Dari perbuatan B memegang tangan, tidaklah menimbulkan kematian Y, walaupun perbuatan masing-masing B mempunyai andil atau peran terhadap

---

<sup>67</sup> Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana 2005 hal 83



kelancaran A melakukan kejahatan. Kejahatan itu dapat diselesaikan oleh perbuatan A pembuatna (pleger) sendiri, yakni menikam pada pembunuhan.

Dari peristiwa diatas, tampak dengan jelas bahwa apabila didasarkan pada rumusan kejahatan Pasal 338 KUHP semata-mata, tentulah B karena perbuatannya memegang tangan, pasti tidak dapat dipidana, karena tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan. Agar B dapat juga dipidana, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan seperti itu. Dengan maksud demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuatkan dalam Bab V Buku I (Pasal 55-62) KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan perihal penyertaan ini, B dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula. Sehubungan dengan itu, menjelaskan bahwa kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka, antara wujud yang satu dan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah yakni terwujudnya/selesainya suatu tindak pidana. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif) seperti orang-orang yang terlibat pada kasus di atas. Pembentuk undang-undang merasa perlu membebani pertanggung jawaban pidana dan yang sekaligus besarnya bagi

orang-orang yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hukum dalam menjatuhkan pidana.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 2011 hal 85 2002 hal 73